# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan *multi dimensional* terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.[[1]](#footnote-1)

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2008 angka

prevalensi (penyalahguna narkoba) nasional adalah 1,99 % dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8 % (5,1 juta orang).

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak lagi menjadi negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, apalagi dengan harga yang tinggi *(“great market, great price”)* sehingga Indonesia semakin rawan menjadi surga bagi para sindikat narkoba.

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasikan dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor. Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*).[[2]](#footnote-2)

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif *(legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).[[3]](#footnote-3)

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.[[4]](#footnote-4)

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Oleh karena itu, perlu wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia untuk bersatu menciptakan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) ini merupakan tahap Tahun 2011 – 2015 yang diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

*Transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu :

*Money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials*.[[5]](#footnote-5)

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional karena dalam menangani masalah ini tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan kerjasama untuk memberantas kejahatan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.[[6]](#footnote-6)

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang menghawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3. 478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004, data baru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam.[[7]](#footnote-7) Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.[[8]](#footnote-8) Penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional bersama pusat penelitian UI (Universitas Indonesia) tahun 2008 memproyeksikan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015 mencapai 2,8% namun pada penelitian terbaru pada tahun 2015 tercatat angka prevalensi hanya sekitar 2,2% yang berarti terdapat adanya penurunan sebanyak 0,6%.[[9]](#footnote-9)

Menurut data *United Nations Office on Drug and Crime* ( UNODC), tercatat antara 155 dan 250 juta, 3,5% sampai 5,7% dari penduduk di dunia yang berusia 15-64 mengkonsumsi narkotika setidaknya sekali di tahun 2009. Afganistan merupakan negara penghasil opium terbesar di dunia, dimana pada tahun 1992 sampai 1993 saja produksinya diperkirakan mencapai antara 1500 sampai 2000 ton, sedangkan untuk jenis kokain, 75 % suplai kokain berasal dari Kolombia. Di tingkat regional, negara-negara segitiga emas yaitu Thailand, Laos dan Myanmar merupakan pemasok opium terbesar kedua di dunia setelah Afganistan.

Salah satu paradigma yang marak terjadi belakangan ini adalah keterlibatan WNA dalam peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Tersangka narkoba dari kalangan WNA meningkat setiap tahun, hal itu mengindikasikan sindikat peredaran gelap narkoba di Tanah Air digerakan oleh organisasi internasional dengan dukungan dana yang tidak terbatas, sarana teknologi canggih dan dijalankan oleh tenaga profesional dengan jaringan yang luas. Indonesia rawan terhadap peredaran narkoba dan bentuk kejahatan transnasional lainnya. Hal itu dilatarbelakangi oleh bentuk negara kepulauan dengan pantai yang terbuka dan posisi silang Indonesia sebagai jalur perdagangan lintasan.

Jaringan sindikat pengedar narkoba ilegal Internasional memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Pengedar gelap narkoba terdiri dari berbagai kebangsaan. 2) Antar pelaku yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal 3) Mobilitas tinggi. 4) Menggunakan paspor palsu atau asli tapi palsu. 5) Pengedaran ekstasi dan shabu dikuasai oleh Cina Hongkong dan Cina Indonesia, menggunakan infrastruktur bisnis, dipasarkan di lingkungan bisnis, tempat hiburan (karaoke, diskotik, panti pijat, dan lain-lain).[[10]](#footnote-10) Faktor penunjang lain adalah jumlah penduduk yang besar dan penerapan sistem pedagangan yang terbuka.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis memilih judul **“Eksistensi Badan Narkotika Nasional Dalam Memberantas Peredaran Jaringan Narkotika Internasional.”**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Badan Narkotika Nasional dalam memberantas peredaran jaringan narkotika Internasional di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan peredaran jaringan sindikat narkotika internasional di Indonesia?
3. Bagaimana konsistensi dan komitmen Badan Narkotika Nasional dalam memberantas peredaran jaringan narkotika Internasional?

### **1. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan dan pembahasan yang akan dikemukakan, maka penulis membatasi permasalahan pada upaya-upaya Badan Narkotika Nasional dalam memberantas jaringan peredaran narkotika internasional di Indonesia.

### **2. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan di atas berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dirumuskan suatu masalah yang akan diteliti sebagai berikut: “Bagaimana eksistensi Badan Narkotika Nasional dalam memberantas peredaran jaringan narkotika internasional”.

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan, selain sebagai salah satu syarat ujian sidang sarjana strata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung Jurusan Ilmu Hubungan Internasional sebagai berikut:

1. Mengetahui dari mana saja peredaran narkotika yang masuk ke Indonesia.
2. Mengetahui kebijakan pemerintah tentang penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
3. Untuk mengetahui peredaran jaringan sindikat narkotika Internasional.

### **2. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan manfaat dan mengembangkan Ilmu Hubungan Internasional melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat terkait dengan masalah kejahatan transnasional dibidang narkotika.
2. Bagi pihak-pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau sebuah informasi tambahan terhadap pembuatan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memerangi peredaran narkotika Internasional untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat memperluas wawasan serta pemahaman tentang kinerja pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan terkait narkotika Internasional.

## **D. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **1. Kerangka pemikiran**

Hubungan Internasional adalah sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perlaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya.[[11]](#footnote-11)

Menurut **Robert Jackson & George Sorenson**, mengemukakan bahwa;[[12]](#footnote-12)

**“Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global”.**

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah komplek pada dewasa ini dengan arus informasi, pengaruh dan sistem internasional.

Pada perkembangannya teori hubungan internasional pada awalnya negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Namun pasca perang dunia kedua aktor-aktor dalam hubungan internasional juga mengikut sertakan peran non-negara. Setelah perang dunia kedua, realisme menjadi yang paling dominan dalam teori hubungan internasional. Pada tahun 1970, realisme klasik Claude, Carr, Morgenthau, Niebuhr dan lain-lain ditantang oleh liberal, seperti Robert Keohane dan Joseph Nye, yang menekankan saling ketergantungan antara negara, hubungan transnasional dan aktor non-negara, khususnya multinasional (MNCs). Hubungan internasional itu tidak dapat dipahami sebagai suatu sistem bola bilyar bertabrakan, tetapi sebagai cobweb hubungan politik, ekonomi dan sosial yang mengikat aktor sub-nasional, nasional, transnasional, internasional dan supranasional.[[13]](#footnote-13)

Saat ini, Indonesia menggunakan UU No. 35 tahun 2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi kandungan UU No. 35 tahun 2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Bagi mereka yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) diberikan perawatan yang ditanggung pemerintah dan status kriminalnya berubah menjadi tidak dapat dituntut pidana (Pasal 128). Rehabiltasi medis dan sosial dapat diselenggarakan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Kedua, Penyalahguna narkotika diancam dengan pidana paling lama 4 tahun karena sebagai tindak pidana ringan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 21 KUHAP maka penyalah guna narkotika selama proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan sejauh mungkin “ditahan” di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan (penjelasan pasal 21 KUHAP). Penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim) diberi kewenangan menempatkan penyalah guna untuk diri sendiri ke lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya (Pasal 13 huruf 4 PP 25/2011). Masa penempatan rehabilitasi dalam rangka menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103). Hakim dalam memeriksa penyalah guna narkotika untuk diri sendiri diberikan kewenangan untuk memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan baik yang bersangkutan terbukti bersalah maupun terbukti tidak bersalah.

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktural formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.[[14]](#footnote-14) Lebih lanjutnya, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non-negara.[[15]](#footnote-15) Organisasi internasional dalam pengertian **Michael Hass** memiliki dua pengertian yaitu:

**“pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah oerganisasi internasional ini.”[[16]](#footnote-16)**

Hukum internasional merupakan salah satu kajian dalam studi Hubungan Internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terikat untuk mentaatinya, hubungan antar negara.

Lebih lanjutnya, dapat pula dipandang bahwa hukum internasional merupakan sebuah sistem persetujuan di antara aktor-aktor internasional yang mendifinisikan bagaimana hubungan antar para aktor tersebut.[[17]](#footnote-17) Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan internasional.[[18]](#footnote-18)

Menurut **J.G. Starke**, Pengertian Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara negara satu sama lain, yang juga meliputi:

a. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.

b. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional.[[19]](#footnote-19)

Dari berbagai literatur, para sarjana Hubungan Internasional berargumen bahwa konsep keamanan merupakan sebuah “*contested concept*”. **Walter Lippmann**, misalnya, menyatakan bahwa *“a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war”*.[[20]](#footnote-20)

Sementara itu, **Arnold Wolfers** memaknakan konsep keamanan sebagai berikut;

***“Security, in any objective sense, meansures the absence of threats to acquired values and in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”*.[[21]](#footnote-21)**

Seperti pada teori Liberalisme Institusional yaitu institusi internasional memajukan kerja sama diantara negara-negara. Institusi mengurangi masalah yang berkenaan dengan ketiadaan kepercayaan antara negara-negara dan mereka mengurangi ketakutan negara satu sama lain. Maka dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu diadakannya kerjasama antar negara.[[22]](#footnote-22)

Pengertian kerjasama internasional menurut **K.J Holsti**:

***“International relations may refer to all forms of interaction between the members o separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics”.[[23]](#footnote-23)***

Tindakan kejahatan di samping dapat dilakukan secara individual dapat juga dilakukan secara terorganisasi. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan usaha (bisnis). Dalam konteks seperti itu Siegel mendefinisikan *organized crime* sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok penjahat yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara sepihak melalui cara-cara yang tidak sah. Struktur sistem usaha dalam kejahatan ini dibentuk dalam rangka melayani konsumen dengan barang dan jasa yang terlarang oleh hukum pidana, dan karenanya terdapat permintaan atasnya, seperti: pelacuran, pornografi, perjudian, dan narkotika. Sistem tersebut mirip dengan kegiatan usaha yang sah dan dijalankan oleh seorang eksekutif yang ambisius, diawaki dengan asisten, penasihat hukum, dan akuntan yang cermat dan efisien, serta terdapat bagian pengaduan[[24]](#footnote-24)

Dalam perkembangan kejahatan internasional, muncul sebuah istilah *Transnational Crime.* Secara konsep, *Transnational crime* adalah merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan secara internasional pada tahun 1990-an dalam *The Eight United Nation Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*. PBB sendiri menyebut Organized crime sebagai *the large-scale and complex criminal activity carried on by groups of person, however loosely or tightly organized, for the enrichment of those participating and at the expense of community and its members.[[25]](#footnote-25)*

Kejahatan transnasional merupakan ancaman terhadap negara dan masyarakat yang dapat mengikis *human security*. Perdagangan narkotika ilegal merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional, yang menyebabkan terjadinya permasalahan yang bersifat *multifaceted*, seperti peningkatan penularan HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik dan juga kejahatan pencucian uang. Selain itu, kejahatan perdagangan manusia khusus kejahatan yang terkait dengan eksploitasi seksual sering dihubungkan dengan kejahatan perdagangan narkotika ilegal. **Philip C. Jessup** menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau *international law*, digunakan pula istilah hukum transnasional atau *transnational law* yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara.[[26]](#footnote-26)

Menurut **Barry Buzan**, sekuritisasi melihat bahwa masalah keamanan merupakan hasil konstruksi. Artinya sesuatu isu menjadi masalah keamanan karena adanya discourse content yang setidaknya memberikan pengaruh, ditambah lagi terdapat aktor-aktor yang mewacanakannya dengan mengatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman ekstensial bagi suatu entitas. Jadi masalah keamanan muncul karena pengaruh konstruksi diskursif antar subjek: aktor dan audien. Aktor mewacanakan, audien menyutujui. Hal tersebut disebut sebagai *securitization* (sekuritisasi).[[27]](#footnote-27)

Dalam memahami sekuritisasi, ada beberapa konsep yaitu *securitizing actor, speech act, existential threat, referent object, functional actor dan audience*. *Securitizing actor* (aktor-aktor sekuritisasi) adalah aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi. *Speech act* adalah tindakan sang aktor dalam rangka melakukan sekuritisasi. *Existential threat* adalah anacaman eksistensial yang diwacanakan oleh sang aktor akan muncul dari isu tersebut. *Referent object* adalah entitas yang akan terancam dengan adanya isu tersebut jika tidak ditangani dengan serius. *Audience* adalah pihak-pihak yang coba dipengaruhi oleh sang aktor agar mempercayai adanya *existential threat*. Dalam sekuritisasi, isu perdagangan illegal narkotika di Asia Tenggara, yang bertindak sebagai *securitizing actor* adalah negara-negara di Asia Tenggara. *Speech act* adalah ASEAN sebagai pilar utama melalui badan-badan khusus dalam menanggulangi masalah perdagangan ilegal narkotika dengan melakukan aksi-aksi seperti pertemuan, pembahasan draft program kerja dan implementasi program kerja. *Referent object* adalah negara-negara baik anggota maupun negara-negara diluar keanggotaan yang merasa terancam oleh perdagangan narkotika tersebut *(existential threat)*. Sedangkan *functional actor* adalah pelaku perdagangan narkotika yang berbeda di wilayah Asia Tenggara dilihat dari variabel yang mendorongnya menjadi sebuah ancaman.

Isu keamanan tidak hanya sekedar membicarakan tentang keamanan negara tetapi diperluas objek keamanannya yang menyangkut *human security*, kemudian muncul adanya perbedaan dimensi antara keamanan tradisional dan non-tradisional. Hal tersebut dikarenakan isu-isu yang semakin meluas sejalan dengan globalisasi yang kini dan akan terus dihadapi.

Pada pasca Perang Dunia II konsep keamanan nasional *(National security)* digulirkan. Komisi konstitusi (2004) dengan mengutip **Christopher Schoemaker** mengemukakan:[[28]](#footnote-28)

***“National security was seen primarily as the protection from external invasion, an attitude primarly driven by the war. As a result, the original concept had a strong military component”.***

Pemahaman tentang konsep keamanan nasional dapat ditelusuri dari beberapa sumber. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keamanan nasional berarti kekuatan suatu bangsa untuk melindungi negaranya terhadap ancaman atau bahaya baik dari dalam maupun luar negeri. Edy Prasetyono (2005) mengemukakan bahwa

**“Keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk menegakan situasi yang aman dan kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan sehingga mampu mempertahankan tujuan vital nasional. Dengan demikian keamana nasional perlu dilihat dalam hubungannya dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional”.[[29]](#footnote-29)**

Menurut Robert M.Z Lawang, jaringan merupakan gabungan kata *net* dan *work*, sehingga menjadi *network* yang penekanannya terletak pada kerja bukan pada jaring, dimengerti sebagai bekerja dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring (net). Maka jaringan menurut Lawang dapat dimengerti sebagai: [[30]](#footnote-30)

* 1. Ada ikatan antara simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan-hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
  2. Ada kerja antara simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja bersama-sama.
  3. Seperti halnya sebuah jaring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antara simpul itu pasti kuat menahan beban bersama, dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak.
  4. Dalam kerja jaringan itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Malah kalau satu simpul putus maka keseluruhan jaring tidak dapat berfungsi lagi, sampai simpul itu diperbaiki. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat. Dalam hal ini analogi tidak seluruhnya tepat terutama kalau orang yang membentuk jaringan itu hanya dua saja.
  5. Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orangorang dan hubungannya tidak dapat dipisahkan.
  6. Ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya itu dipelihara dan dipertahankan.

Dihasilkan laporan yang sama dari *Congressional Research Service*, banyaknya aksi *human trafficking* yang terhindar dari aparat atau dari penegak hukum sehingga sangat sulit untuk mengkap gembong kejahatan lintas negara (transnasional), setiap pelaku ini mempunyai sindikat, yaitu sebagai berikut:

**”Kelompok criminal terorganisasi yang beroperasi di dalam dan keseberang perbatasan sering terhindar dari hukum, jaringan ini adalah tersusun, terorganisir, dengan baik dibiayai, dan dioperasikan di luar jangkauan pelaksanaan hukum. Beberapa *traffickers* adalah individu atau kelompok kecil orang-orang lalu lintas untuk tujuan yang sangat spesifik.”**

### **2. Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas serta didukung dengan menggunakan teori-teori maupun konsep-konsep sebagai kerangka berpikir dalam menganalisa, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa : **“Jika peredaran narkotika Internasional yang dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif oleh jaringan narkotika Internasional, maka arah dan tindakan BNN dilakukan berdasarkan komitmen dan konsistensi dalam pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran narkotika di Indonesia.”**

### **3. Pengujian Hipotesis dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel**  **(Hipotesis)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **Analisa Data** |
| Variabel bebas:  Eksistensi Badan Narkotika Nasional di Indonesia | 1. Adanya struktur dari jaringan narkotika internasional  2. Sistematisasi peredaran narkotika internasional  3. Masifitas distribusi jaringan narkotika internasional | 1. Adanya aktifitas mengenai jaringan narkotika internasional melalui kasus yang telah ada  Sumber: *Press Release* Akhir Tahun 2015  2. Adanya penangkapan kurir jual beli narkotika sesuai dengan data yang telah ada.  Sumber:l *Press Release* Akhir Tahun 2013, 2014, 2015  3. Adanya data mengenai penagkapan oknum aparat yang terlibat dalam penyelundupan dan korban penyalahgunaan narkotika.  Sumber: *Press Release* Akhir Tahun 2013, 2014 |
| Jaringan sindikat narkotika internasional | 1. Konsistensi Badan Narkotika Nasional  2. Komitmen  3. Partisipasi Masyarakat | 1. Perlu adanya konsistensi pemerintah dalam pendidikan di Indonesia  Sumber: Laporan kinerja BNN  2. Pemerintah membuat berbagai kegiatan untuk para masyarakat agar terhindar dari kejahatan narkotika  Sumber: Laporan kinerja BNN  3. partisipasi masyarakat atas kesadaran bahaya narkotika  Sumber: Laporan kinerja BNN, P4GN |

### **4. Skema Kerangka Teoritis**

* ***Transnational Crime***
* ***Organized Crime***



**Sindikat Jaringan Narkotika Internasional masuk ke Indonesia**



**Domestik**

**1. Undang-undang nomer 35 tahun 2009**

**2. Polri**

**3. Badan Narkotika Nasional**

**4. *Cross Border Governance***

**International**

**1. Politik Internasional Indonesia dalam memberantas Narkotika**

**2. Diplomasi Anti Narkotika**

**3. Interpol**

**4. Forum-forum Internasional terkait pemberantasan Narkotika (UNODC, CND)**

**Memberantas Sindikat Jaringan Narkotika Internasional di Indonesia**

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Metode deskriptif analasis yaitu metode penelitian yang mengambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada dan sedang berlangsung, untuk menghasilkan analisis mengenai perkembangan narkotika di Indonesia melalui jaringan-jaringan yang terdapat di Indonesia berupa sindikat Internasional.
2. Metode historis analitis, yaitu metode yang digunakan dalam menelaah terhadap kejadian-kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lalu serta merupakan interprestasi dari data yang tersedia, di mana metode historis ini bertujuan mengkostruksi masa lalu secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat di pertahankan sehubungan dengan adanya sikap intervensi dari PBB untuk memberantas peredaran jaringan narkotika Internasional yang terdapat di Indonesia pada saat sekarang ini.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji permasalahan-permasalahan melalui buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen serta bahan bacaan lainnya sebagai pegangan serta berkaitan dengan sasaran penelitian.

## **F. L****OKASI DAN LAMANYA PENELITIAN**

### **1. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di ataranya :

1. Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional jalan MT. Haryono No. 11. Cawang, Jakarta Timur.
2. Kampus FISIP UNPAS Jalan Lengkong Besar no. 68. Bandung.
3. Perpustakaan FISIP UNPAS Jalan Lengkong Besar No.68. Bandung.
4. Perpustakaan UNPAR Jalan Ciumbuleuit No.94. Hegarmanah, Cidadap, Bandung.

### **2. Lamanya Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam waktu tiga bulan pada bulan Agust 2017

sampai dengan bulan Okt 2017

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 Bab dari masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan mejelaskan sebagai secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya:

**BAB 1 : EKSISTENSI BNN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN JARINGAN NARKOTIKA INTERNASIONAL**

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, sistematika penelitian.

**BAB 2 : TINJAUAN UMUM TENTANG BNN**

Berisi tentang pembahasan eksistensi Badan Narkotika Nasional di Indonesia

**BAB 3 : JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA INTERNASIONAL**

Berisi tentang pembahasan jaringan sindikat narkotika internasional yang ada dan masuk ke Indonesia.

**BAB 4 : ARAH DAN TINDAKAN BNN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN JARINGAN NARKOTIKA INTERNASIONAL**

Berisi tentang arah dan tindakan kebijakan Badan Narkotika Nasional terhadap pencengahan dan pemberantasan jaringan narkotika intenasional

**BAB 5 : PENUTUP**

Meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang di bahas ditulis dalam bentuk rangkuman singkat, jelas, dan informatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan sumber-sumber dan referensi penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan penelitian.

1. A. Kadarmanta, Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. BNN Portal: Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia, <http://bnn.narkotika.htm>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, PT. Softmedia, Jakarta, 2010, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Siswantoro Sunarso, 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 142. [↑](#footnote-ref-4)
5. Gerhard O. W. Mueller, “Transnational Crime, Definitions and Concepts:, dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime, 4 (3&4), Autum/Winter 1998, hal. 18 dalam Ralf Emmers. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Transnational Crime in ASEAN*, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 39, November 2002, hal. 14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004, http/ [www.bnn.go.id/konten](http://www.bnn.go.id/konten). [↑](#footnote-ref-7)
8. Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April-Mei,2007, hal 15 [↑](#footnote-ref-8)
9. BNN, Lampiran Press Realese Akhir Tahun 2015, Jakarta. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid Hal. 90-91. [↑](#footnote-ref-10)
11. McCelland, Charles A. Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem. Jakarta: CV. Rajawali, 1981 hlm.25. [↑](#footnote-ref-11)
12. Robert Jackson dan Georg Sorensen, “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, Pustaka Pelajar,Yogytakarta, Februari 2005, Hal. 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Keohane dan Nye 1972. [↑](#footnote-ref-13)
14. Clive Archer. 1983*. International Organizations*. London: Allen & Unwin Ltd., hal. 35. [↑](#footnote-ref-14)
15. Theodore A. Coulumbus dan James H. Wolfe. 1986*. Introduction to International Relations: Power and Justice*. New Delhi: Prentice Hall, hal. 276 [↑](#footnote-ref-15)
16. Hass dalam James N. Rosenau, 1969. International Politic and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory. New York: The Free Press, hal. 131. [↑](#footnote-ref-16)
17. Paap, Daniel S. 1997*. Contemporary International Relations: A Framework for Understanding*. New York: MacMillan Publishing Co., hal. 430. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.* Bandung: Alumni, hal. 1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Starke, J. G. 1997. *Pengantar Hukum Internasional II.* Jakarta: Sinar Grafika, hal. 65. [↑](#footnote-ref-19)
20. John Baylis dan Steven Smith, 2001*. The Globalization of World Politic: An Introduction to International Relations.* UK: Oxford University Press, hal. 255. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, 2013. Hal. 175. [↑](#footnote-ref-22)
23. K J Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, New Jersey, Prentice-Hall, 1992, hal. 10. [↑](#footnote-ref-23)
24. Siegel. L, Criminology. Edition 7, Stamford: Wadsworth, 2000. hal. 409. [↑](#footnote-ref-24)
25. Gerhard O. W. Mueller, “Transnational Crime, Definitions and Concepts:, dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime, 4 (3&4), Autum/Winter 1998, hal. 18 dalam Ralf Emmers,The Securitization of Transnational Crime in ASEAN, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 39, November 2002, hal. 14. [↑](#footnote-ref-25)
26. Phillip C. Jessup, A Modern law of Nations, The Macmillan 1949, hal. 5. [↑](#footnote-ref-26)
27. Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. 1998. Security: A New Framework For Analysis. London: Lynne Rienner Publisher. [↑](#footnote-ref-27)
28. Christopher schoemaker. 2011. LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 /DPD RI/IV/2010-2011 TENTANG PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEAMANAN NASIONAL. Jakarta, Hal. 8. [↑](#footnote-ref-28)
29. Edy Prasetyono. 2005. KEAMANAN NASIONAL: Tataran Kewenangan, Penggunaan Instrumen Keamanan, dan Keamanan Manusia. CSIS Jakarta, Hal. 4. [↑](#footnote-ref-29)
30. Lawang, Robert M.Z. 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta Utama. [↑](#footnote-ref-30)